

Sanksi Korporasi Pencemar Lingkungan dan Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup di Indonesia

**Avilla Deva Aryanda¹, Muhammad Reza Wahyu Artura
Putra², Prasasti Dyah Nugraheni³, Dewi
Sulistianingsih⁴**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri
Semarang

Email: ¹avilladeva25@students.unnes.ac.id

²rezaartura@students.unnes.ac.id

³prasastidyahnugraheni@students.unnes.ac.id

⁴dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia era Presiden Soeharto s.d Presiden Jokowi membuka keran investasi secara besar-besaran. Investasi yang masuk dengan pembangunan perusahaan atau korporasi diharapkan akan membawa dampak penyerapan tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran. Selain itu, tujuan investasi baik melalui *domestic direct investment* / *foreign direct investment* akan menambah pendapatan negara yang menjadikan negara yang mulanya negara berkembang menjadi negara maju. Sayangnya investasi / korporasi yang digadang oleh pemerintah banyak padat modal, tidak bisa secara signifikan mengurangi pengangguran, dan malah banyak menimbulkan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan. Mulai pembebasan lahan untuk *groundbreaking*, pembangunan perusahaan, aktivitas perusahaan, dan limbah perusahaan selain berdampak bagi lingkungan juga berdampak bagi masyarakat. Sejatinya korporasi yang mencemari lingkungan dapat dikenakan pidana dan tuntutan

pemulihan lingkungan. Namun seringkali korporasi lolos dari tanggung jawab tersebut mungkin saja karena minim pengawasan dan tidak beraninya pemerintah memberi ketegasan sanksi. Masyarakat yang menyuarakan hak terhadap lingkungan yang sehat dan baik dengan protes kepada pemerintah / perusahaan pencemar lingkungan juga tak jarang mendapatkan kriminalisasi dengan tuduhan menghalang-halangi investasi dan aktivitas perusahaan. Tulisan ini akan membahas bagaimana aturan mengenai sanksi korporasi pencemar lingkungan, aturan pemulihan lingkungan dan bagaimana perlindungan pejuang lingkungan hidup di Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korporasi Pencemar Lingkungan, Pemulihan Lingkungan, dan Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

Memang tidak bisa dihindari bahwa terjadinya suatu kegiatan industri yang diselenggarakan oleh berbagai korporasi bisa menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dengan kata lain, suatu kegiatan industri bisa menimbulkan dampak tidak langsung dan dampak langsung terhadap kehidupan manusia. Dampak tidak langsung merupakan berbagai dampak dari suatu kegiatan industri yang tidak bisa dirasakan oleh manusia secara langsung. Sedangkan, dampak langsung merupakan berbagai dampak dari suatu kegiatan industri yang bisa dirasakan oleh manusia secara langsung. Contoh dampak langsung yang bersifat positif akibat terjadinya suatu kegiatan industri, yaitu antara lain (Wardana dan Susanti, 2005: 20):

1. Meningkatkan tingkat pendapatan per kapita yang ada di negara ini.

2. Semakin banyak jumlah korporasi yang dibentuk, maka semakin banyak lapangan kerja yang tersedia. Hal tersebut dinilai bisa menurunkan tingkat pengangguran yang terdapat di negara ini.

Sedangkan contoh dampak langsung yang bersifat negatif akibat terjadinya suatu kegiatan industri, yaitu antara lain (Wardana dan Susanti, 2005: 20):

1. Menimbulkan berbagai macam pencemaran terhadap lingkungan hidup, seperti contoh pencemaran air, pencemaran darat, dan pencemaran udara.
2. Mengubah keadaan sistem atau struktur tanah, seperti contoh menurunnya hasil produksi dari suatu kegiatan pertanian dan menurunnya tingkat kesuburan tanah.

Berbagai macam pencemaran yang terjadi tersebut dinilai dapat mengurangi daya dukung alam terhadap kehidupan manusia. Sehingga pencemaran air, pencemaran darat, pencemaran tanah, dan pencemaran udara tersebut perlu diatasi sebagai upaya untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Namun, pada kenyataannya, berbagai sengketa pencemaran terhadap lingkungan hidup yang ada saat ini sebagian besar disebabkan oleh tindakan manusia. Hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya kerusakan hutan, pencemaran air, dan pencemaran laut yang dinilai bisa merusak kelestarian lingkungan hidup.

Selain itu, berbagai sengketa pencemaran terhadap lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini juga bisa disebabkan oleh suatu kegiatan industri yang diselenggarakan oleh suatu korporasi. Dimana dalam suatu kegiatan industri pencemaran terhadap lingkungan hidup disebabkan oleh kurang sempurnanya sistem pengolahan limbah yang dimiliki oleh suatu korporasi. Hal tersebut disebabkan karena suatu korporasi merupakan pihak produsen yang menyediakan berbagai kebutuhan hidup yang

dibutuhkan oleh manusia sehingga secara tidak langsung suatu korporasi bisa menimbulkan berbagai pencemaran pada lingkungan hidup dari suatu kegiatan industri yang telah dilakukan (Wardana dan Susanti, 2005: 21).

Akibat dari perusakan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan hidup tersebut sangat dirasakan oleh pihak korban yang biasanya merupakan pihak masyarakat yang bertempat tinggal di daerah lingkungan sekitar. Pihak korban dinilai sangat dirugikan, mulai dari kerugian materiil, kerugian immateriil, bahkan cacat yang harus diderita seumur hidup. Berbagai contoh kerugian yang bisa dirasakan oleh pihak korban, yaitu antara lain kerugian harta benda, kerugian fisik, kerugian psikis, bahkan terkadang harus kehilangan nyawa. Sehingga perlindungan hukum kepada pihak korban dan lingkungan hidup sangat dibutuhkan pada sengketa pencemaran terhadap lingkungan hidup tersebut (Widowati, 2012: 155).

Gugatan Strategis Atas Partisipasi Publik atau yang biasa disebut sebagai *Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)* merupakan suatu bentuk ancaman yang kadang menjadi alat untuk menjerat aktivis lingkungan hidup. Akan tetapi, ternyata *SLAPP* tersebut bisa dilawan melalui mekanisme yang biasa disebut sebagai *Anti SLAPP*. Dimana *Anti SLAPP* tersebut mempunyai suatu fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat saat menyampaikan suatu kritikan mengenai kepentingan publik. Saat ini, negara Indonesia menerapkan konsep *Anti SLAPP* dalam sektor lingkungan hidup dengan tujuan guna memberikan jaminan perlindungan hukum untuk masyarakat yang menuntut hak terhadap lingkungan hidup supaya terhindar dari adanya kriminalisasi. Walaupun pada kenyataannya, kriminalisasi yang terjadi kepada aktivis lingkungan hidup masih terus meningkat (Ismi, 2024).

Berdasarkan data dari *Environmental Defender*, dari tahun 2014 hingga tahun 2023, terdapat 126 kasus ancaman terhadap aktivis lingkungan. Di wilayah Jawa terdapat 35 kasus, di wilayah Sumatera terdapat 28 kasus, di wilayah Kalimantan dan Sulawesi terdapat 22 kasus, di wilayah Bali dan Nusa Tenggara masing-masing terdapat 14 kasus, di wilayah Kepulauan Maluku terdapat 3 kasus, dan di wilayah Papua terdapat 2 kasus. Dari 126 kasus tersebut, 53 kasus terjadi di sektor energi dan tambang, 34 kasus terjadi di sektor perkebunan, 15 kasus terjadi di sektor pencemaran lingkungan, 13 kasus terjadi di sektor kehutanan, dan 5 kasus terjadi di sektor kelautan dan perairan (Ismi, 2024).

Menurut seorang peneliti dari *Agrarian Resource Center (ARC)*, Dianto Bachriadi, menjelaskan bahwa salah satu penyebab meningkatnya kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan hidup adalah proses pemberian izin yang cenderung mudah bagi sejumlah korporasi, baik korporasi yang bergerak di sektor perkebunan maupun pertambangan. Dianto Bachriadi menjelaskan bahwa proses penerbitan izin bagi sejumlah korporasi tersebut sesungguhnya telah digunakan, dikuasai, dimiliki, dan hidup oleh sejumlah komunitas. Salah satu komunitasnya merupakan masyarakat hukum adat yang sudah menguasai wilayah adat itu dalam waktu yang sangat lama. Sehingga sebagai konsekuensinya, maka masyarakat hukum adat yang tinggal di wilayah adat itu harus disingkirkan. Kemudian, hal tersebut yang mendorong terjadinya berbagai pelanggaran dan kekerasan pada hak asasi manusia di negara Indonesia (Ismi, 2024).

METODE PENELITIAN

1. Apa sanksi hukum bagi korporasi pencemar lingkungan dan contoh kasus lingkungan disertai kriminalisasi di Indonesia.?

2. Mengapa masih ada aktivis / pejuang lingkungan hidup yang dikriminalisasi di Indonesia.?

MENGENAL SANKSI KORPORASI PENCEMAR LINGKUNGAN DAN CONTOH KASUS PERUSAKAN LINGKUNGAN DISERTAI KRIMINALISASI PEJUANG LINGKUNGAN DI INDONESIA

Secara pengertian, korporasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corporatio*. Kata *corporatio* tersebut juga berasal dari bahasa Latin yang lebih lama, yaitu *corporare*. Kata *corporare* tersebut juga berasal dari kata *corpus* yang mempunyai arti membadankan atau memberikan badan (Stone, 2005: 17). Kata *corporatio* itu bisa diterjemahkan menjadi berbagai bahasa yang terdapat di wilayah Eropa, seperti contoh *corporatie* dari bahasa Belanda, *corporation* dari bahasa Inggris, dan *corporation* dari bahasa Jerman. Kemudian, kata *corporatie* dari bahasa Belanda itu diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia sebagai korporasi. Korporasi adalah sebuah badan yang dibentuk oleh hukum. Suatu badan hukum yang telah tercipta tersebut terdiri atas *animus* dan *corpus* yang membentuk suatu badan hukum itu memiliki kepribadiannya sendiri (Rahardjo, 2006: 110). Sehingga karena suatu badan hukum tersebut diciptakan oleh hukum, maka kematian suatu badan hukum tersebut juga ditentukan oleh hukum.

Definisi yang dijelaskan di atas melihat korporasi dalam aspek hukum perdata bisnis. Di sisi lain, definisi korporasi dalam aspek hukum pidana merupakan suatu persekutuan yang bukan bersifat suatu badan hukum, seperti contoh persekutuan firma atau *vennootschap onder*, persekutuan komanditer atau *comanditaire vennootschap*, persekutuan perdata atau *maatschap*, dan yayasan atau *doelvermogen* (Suroso, 2021: 36). Para pembentuk undang-undang pada hukum pidana awalnya menilai jika hanya manusia yang bisa menjadi subjek hukum dalam tindak pidana. Hal itu bisa ditunjukkan dalam Pasal 59 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana suatu delik dijelaskan dengan frase *hij die* yang maksudnya barang siapa. Akan tetapi, seiring dengan terjadinya perkembangan zaman, para pembentuk undang-undang pada hukum pidana tersebut mulai mempertimbangkan bahwa manusia sebagai subjek hukum juga bisa melakukan suatu tindakan hukum melalui suatu organisasi hukum tertentu yang berbentuk badan hukum atau korporasi. Sehingga korporasi bisa dinyatakan menjadi subjek hukum pada hukum pidana (Disemadi dan Jaya, 2019: 125).

Sehingga sebuah tindak pidana korporasi merupakan sebuah kejahatan yang dilaksanakan oleh korporasi yang bisa dihukum melalui negara, baik dengan hukum administrasi negara dan hukum pidana. Pada suatu tindak pidana korporasi tersebut ada tiga aspek penting, yaitu antara lain *crimes against corporation*, *criminal corporations*, dan *crimes to corporation* (Satria, 2021: 2). Istilah *crimes against corporation* bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai suatu kejahatan yang dilaksanakan oleh para pengurus korporasi itu. Kemudian, istilah *criminal corporations* bisa diterjemahkan sebagai suatu korporasi yang dibentuk secara sengaja dengan tujuan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Sedangkan, istilah *crimes to corporation* bisa diterjemahkan sebagai suatu kejahatan korporasi.

Penetapan suatu korporasi sebagai pihak pelaku tindak pidana didasarkan dengan berbagai kriteria dari pencapaian tujuan dan/atau pelaksanaan tugas yang dimiliki oleh suatu korporasi tersebut. Sehingga suatu korporasi bisa disebut sebagai pihak pelaku tindak pidana jika suatu tindakan yang diselenggarakan dalam rangka pencapaian tujuan dan/atau pelaksanaan tugas telah terbukti dilakukan dengan inisiatif sendiri dan bertentangan pada peraturan yang terdapat dalam korporasi tersebut.

Penetapan sebuah korporasi menjadi pihak pelaku tindak pidana bisa dilihat pada kewenangan yang dimiliki oleh sebuah korporasi yang bersangkutan. Korporasi memiliki berbagai kewenangan, yaitu antara lain memerintah, mengatur, dan/atau menguasai pihak yang nantinya akan melaksanakan suatu tindak pidana tertentu. Pada upaya untuk mengelola lingkungan hidup suatu korporasi memiliki suatu kewajiban untuk membentuk berbagai langkah atau kebijakan terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang telah tercemar, yaitu antara lain (Syahrin, 2005: 44):

1. Membentuk berbagai aturan internal atau berbagai instruksi yang berkaitan dengan berbagai kegiatan dalam korporasi yang mempunyai potensi untuk mencemari lingkungan hidup yang ditujukan kepada para pengurus korporasi;
2. Membentuk berbagai kebijakan dalam bidang lingkungan hidup;
3. Membentuk berbagai alur struktur organisasi yang tepat dan menentukan siapa pihak yang bertanggung jawab pada pelaksanaan suatu kebijakan lingkungan hidup itu;
4. Menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang bisa mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan hidup.

Pertanggungjawaban pidana pada korban pada suatu tindak pidana lingkungan hidup dijamin oleh adanya perlindungan hukum. Dimana perlindungan hukum tersebut bisa diberikan dalam bentuk pemberian ganti kerugian terhadap pihak korban dan pemulihan lingkungan terhadap lingkungan hidup yang telah tercemar. Sehingga pembedaan yang diberikan kepada pihak korporasi sebagai pihak pencemar lingkungan hidup dinilai belum cukup efektif untuk memberikan efek jera.

Salah satu cara supaya pihak korban dan lingkungan hidup memperoleh perlindungan hukum yang memadai,

maka dalam suatu tindak pidana lingkungan hidup bisa diterapkan suatu doktrin yang disebut sebagai doktrin tanggung jawab mutlak atau *strict liability*. Doktrin tanggung jawab mutlak adalah suatu bantuan yang sangat berpengaruh terhadap proses peradilan pada bidang lingkungan hidup sebab banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai korporasi yang ternyata menyebabkan kerugian yang besar terhadap lingkungan hidup yang menuntut adanya tanggung jawab secara menyeluruh dari pihak korporasi tersebut. Selain itu, doktrin tanggung jawab mutlak tersebut juga tidak membutuhkan adanya unsur pembuktian terhadap kesalahan yang terjadi dalam tindak pidana lingkungan hidup (Wijaya, Santoso, dan Azhar, 2021: 214). Hal tersebut disebabkan karena proses pembuktian terhadap unsur kesalahan dalam delik lingkungan hidup lebih sulit daripada proses pembuktian terhadap unsur perbuatan dalam delik lingkungan hidup (Telaumbanua, 2024: 104).

Doktrin tanggung jawab mutlak sudah diberlakukan di negara Indonesia sejak terjadinya sengketa kerusakan terhadap lingkungan laut yang disebabkan dengan tumpahan minyak dari kapal yang diatur pada *International Convention on Civil Liability to Oil Pollution Damage 1969 (CLC 1969)*. Konvensi internasional tersebut sudah diratifikasi dari negara Indonesia dengan diundangkannya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 (Arifin, 2019: 5). Berbagai jenis kegiatan yang bisa diterapkan dengan doktrin tanggung jawab mutlak adalah berbagai jenis kegiatan yang menimbulkan bahaya signifikan bagi lingkungan hidup dan akibatnya tidak bisa diselesaikan dengan upaya yang biasa dilaksanakan (*abnormally dangerous activities*). Adapun berbagai kriteria yang bisa digunakan untuk menentukan berbagai kegiatan yang dikategorikan bisa menimbulkan akibat besar dan bahaya (*the standard from abnormality*), yaitu antara lain (Widowati, 2012: 166):

1. Tingkat bahaya (*the gravity from harm*), yaitu suatu bahaya yang dinilai sangat susah untuk dihindari saat mulai terjadi;
2. Tingkat kelayakan upaya pencegahan, yaitu pihak penanggung jawab wajib memberitahukan upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap lingkungan hidup secara maksimal sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak terjadi;
3. Tingkat risiko (*the degree from risk*), yaitu suatu risiko dinilai tinggi jika tidak bisa diatasi oleh suatu upaya yang biasa dilakukan menurut kemampuan teknologi yang sudah ada.

Konsep pada doktrin tanggung jawab mutlak tidak memperhatikan kepada suatu kesalahannya (*actus reus*), akan tetapi lebih memperhatikan kepada suatu perbuatannya (*mens rea*). Sehingga hal yang harus dibuktikan oleh pihak korban dari suatu tindak pidana korporasi mengenai kerusakan terhadap lingkungan hidup adalah perbuatan yang diselenggarakan oleh korporasi, bukan kesalahan yang ditimbulkan oleh korporasi (Al-Khowarizi, 2022: 4466). Sehingga berdasarkan pada doktrin tanggung jawab mutlak tersebut, apabila pihak korban ingin mengajukan ganti kerugian dan pemulihan lingkungan hidup kepada pihak korporasi, maka pihak korban mempunyai kewajiban untuk memberikan suatu bukti bahwa pihak korporasi telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Apabila pihak korban tidak bisa membuktikan mengenai hal tersebut, maka pihak korban tidak bisa mendapatkan suatu ganti kerugian dan pemulihan terhadap lingkungan hidup tersebut (Al-Khowarizi, 2022: 4469).

A. Sanksi Korporasi Pencemar Lingkungan Hidup

1. Sanksi Pidana Untuk Pihak Pelaku Tindak Pidana Pencemar Lingkungan Hidup Secara Melawan Hukum, Kealpaan, dan Kelalaian

No.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
1.	Orang yang melaksanakan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup secara melawan hukum dihukum penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. Dan apabila	Orang yang menyebabkan kerusakan baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dengan sengaja dihukum penjara paling singkat 3 tahun dan paling	Sanksi pidana telah dihapuskan dan diganti dengan sanksi administratif yang terdiri atas: 1) Denda administratif; 2) Paksaan dari pemerintah; 3) Pembekuan

	menyebabkan luka berat atau orang mati dihukum penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (Indonesia, 1997: Pasal 41).	lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00. Dan apabila menyebabkan bahaya kesehatan manusia dan/atau orang luka dihukum penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00. Serta apabila menyebabkan mati atau orang luka berat dihukum	perizina n berusah a; 4) Pencabu tan perizina n berusah a; 5) Teguran tertulis (Indone sia, 2021: Pasal 508 ayat (1)).
--	--	--	---

		penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (Indonesia, 2009: Pasal 98).	
2.	Orang yang melaksanakan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup secara kealpaannya dihukum penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00. Dan apabila menyebabkan	Orang yang menyebabkan kerusakan baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dengan kelalaiannya dihukum penjara paling singkat 1 tahun dan paling	-

	luka berat atau orang mati dihukum penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (Indonesia, 1997: Pasal 42).	lama 3 tahun serta denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00. Dan apabila menyebabkan bahaya kesehatan manusia dan/atau orang luka dihukum penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00. Serta apabila menyebabkan mati atau orang luka berat dihukum	
--	---	--	--

		penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun serta denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,00 (Indonesia, 2009: Pasal 99).	
--	--	---	--

2. Pemulihan Lingkungan dan Ganti Kerugian Pada Tindak Pidana Pencemar Lingkungan Hidup

No.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
1.	Orang yang melaksanakan perusakan dan/atau	Penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang	Penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang

	pencemaran lingkungan hidup yang merugikan lingkungan hidup atau orang lain diwajibkan untuk melaksanakan tindakan khusus dan/atau membayar ganti rugi. Selain itu, diwajibkan untuk membayar uang paksa terhadap keterlambatan setiap hari tindakan khusus itu (Indonesia, 1997: Pasal 34).	melaksanakan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang merugikan lingkungan hidup atau orang lain diwajibkan untuk melaksanakan tindakan khusus dan/atau membayar ganti rugi. Selain itu, diwajibkan untuk membayar uang paksa terhadap keterlambatan setiap hari tindakan khusus itu (Indonesia, 2009: Pasal 87).	melaksanakan pencemaran air, kerusakan dan/atau pencemaran laut, dan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup wajib melaksanakan pemulihan mutu air, pemulihan mutu laut, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan mutu air, pemulihan mutu laut, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup dilaksanakan dengan cara: 1) Pembersihan unsur
--	---	---	---

			pencem ar air, pencem ar dan/ata u perusak laut, dan zat pencem ar; 2) Rehabili tasi; 3) Remedia si; 4) Restoras i; 5) Cara lainnya sesuai pada kemajua n teknolog i dan ilmu pengeta huan (Indone sia, 2021: Pasal 153,
--	--	--	---

			Pasal 266, dan Pasal 415).
--	--	--	-------------------------------------

3. Tanggung Jawab Mutlak Pada Tindak Pidana Pencemar Lingkungan Hidup

No.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
1.	Penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang memakai bahan beracun dan berbahaya, memproduksi limbah bahan beracun dan berbahaya, dan/atau membuat dampak besar dan penting	Orang yang kegiatannya, tindakannya, dan/atau usahanya mengelola, memakai, dan/atau memproduksi limbah B3, dan/atau yang membuat bahaya serius pada	Pembuktian dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak wajib dimintakan oleh penggugat dan dimuat pada surat gugatan. Pertanggungjawaban mutlak bisa diterapkan terhadap

	pada lingkungan hidup diwajibkan untuk membayar ganti kerugian secara seketika dan langsung pada saat terjadinya perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Selain itu, bisa dibebaskan untuk membayar ganti kerugian jika yang bersangkutan bisa membuktikan jika perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup disebabkan salah satu faktor: 1) Adanya kondisi memaksa	lingkungan hidup diwajibkan untuk membayar ganti kerugian pada kerugian yang terjadi tanpa dengan membuktikan unsur kesalahan. (Indonesia, 2009: Pasal 88).	penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang kegiatannya, tindakannya, dan/atau usahanya: 1) Mengelola limbah B3 dan/atau memproduksi limbah B3; 2) Memakai limbah B3; 3) Membuat bahaya serius pada lingkungan hidup. Tergugat bisa mengajukan pembelaan disertai pembuktian:
--	---	--	---

	pada luar kemamp uan manusia; 2) Adanya peperang an atau bencana alam; 3) Adanya perbuata n pihak lain yang menimbulkan terjadinya a perusaka n dan/atau pencema ran lingkung an hidup (Indonesi a, 1997: Pasal 35).		1) Kerusak an lingkung an hidup dan/ata u pencem aran lingkung an hidup tidak disebab kan oleh aktivitas kegiatan dan/ata u usahany a tetapi disebab kan oleh keadaan kaha r (<i>force majeure</i>) atau pihak lain; 2) Tidak memaka i limbah B3, mempro
--	---	--	--

			duksi limbah B3, atau membuat bahaya yang serius. Tergugat bisa dibebaskan pada tanggung jawab mutlak jika bisa membuktikan jika kerusakan lingkungan hidup dan/atau pencemaran lingkungan hidup disebabkan oleh salah satu faktor: 1) Adanya kondisi memaksa pada luar kemampuan manusia ; 2) Adanya peranan
--	--	--	---

			gan atau bencana alam; 3) Adanya perbuatan pihak lain yang menimbulkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup (Indonesia, 2021: Pasal 501).
--	--	--	---

B. Kasus Pencemaran / Perusakan Lingkungan dan Kriminalisasi Aktivis Pejuang Lingkungan di Indonesia

1. Kasus di Wilayah Indonesia Timur Terdiri Atas Maluku dan Papua

a. Kasus Kriminalisasi oleh PT IWIP - Maluku

Pertambangan nikel di Indonesia, khususnya di daerah seperti Morowali dan Halmahera, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, peningkatan aktivitas

tambang ini juga disertai dengan berbagai masalah lingkungan yang serius. Banyak masyarakat lokal melaporkan kerusakan lahan, pencemaran air, serta hilangnya akses terhadap sumber daya alam yang vital bagi kehidupan mereka. Masalah-masalah ini mendorong masyarakat dan aktivis lingkungan untuk bersuara dan melakukan protes. Aktivis lingkungan yang terlibat dalam protes ini menghadapi tantangan besar. Mereka mencoba menyuarakan keprihatinan mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik pertambangan, namun sebaliknya, beberapa dari mereka mengalami tindakan kriminalisasi. Tindakan ini bisa berupa penangkapan, intimidasi, atau ancaman hukum, yang sering kali bertujuan untuk membungkam suara-suara kritis yang mengungkap masalah lingkungan dan sosial.

Salah satunya ialah kasus kriminalisasi yang menimpa Christina Rumahlatu dan Thomas Madilis yang dilaporkan ke pihak kepolisian setelah mereka demo memperjuangkan adanya bencana banjir akibat dari industri nikel di Halmahera, Maluku Utara. Kasus ini bermula ketika Christina dan Thomas yang merupakan mahasiswa dari sebuah universitas melakukan demonstrasi di depan Kantor Pusat PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Jakarta pada 1 Agustus 2023. Dimana pada saat itu ketika Letnan Jenderal Suaidi Marasabessy, juga berkantor di gedung yang serupa dengan IWIP kemudian menjawab aksi dari para demonstran dan berkata bahwa masalah yang sedang didemonstrasikan sudah disampaikan sedang dikoordinasikan dengan bupati. Respon tersebut menimbulkan kemarahan massa yang menjelaskan purnawirawan jenderal itu tidak berguna. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 4 Agustus 2024, Ketua Bravo 5 Ali Fansah Malasabessy tidak terima dengan ucapannya

yang menentang Suaidy Malasabessy dalam postingan di akun TikTok miliknya. Mereka kemudian melaporkan Christina dan Thomas ke polisi.

Tim Advokasi Gunung Tanah menilai jika pemberitaan ini berlebihan dan perlu segera dihentikan. Secara konteks, kata Eddy, ucapan Christina mengungkapkan keprihatinan masyarakat dan lingkungan terkait peran Suaidi yang sering meredam protes Christina. “Dengan demikian, pernyataan Christina tidak bisa digolongkan menjadi pencemaran nama baik. Ucapan Christina tersebut merupakan penilaian pada peran Suaidi di IWIP yang saat ini sedang dilanda banjir dan memunculkan korban jiwa. Perbuatan seperti itu akan dikecualikan dari SKB dalam UU ITE,” ujarnya pada konferensi pers koalisi pada 10 September. Pernyataan ini juga merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, sehingga pencemaran nama baik dan kejahatan lainnya tidak boleh dilaporkan. Ia mengatakan pelaporan semacam ini ada di banyak tempat dan termasuk pada kategori *SLAPP* yang pada dasarnya merupakan bentuk serangan pada demokrasi dan kebebasan berekspresi. Dikatakannya di Indonesia terdapat ketentuan anti *SLAPP* dalam UU 32 Tahun 2009 guna melindungi pembela hak asasi manusia lingkungan hidup. Selain itu, ada Pemerintah Penuntutan, Pemerintah Mahkamah Agung, dan yang terbaru adalah Pemerintah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ia mengatakan, aksi demonstrasi tersebut merupakan wujud kekecewaan dan kemarahan masyarakat terhadap banjir bandang yang terjadi pada 21-24 Juli 2024, dari Halmahera tengah hingga Halmahera timur, Maluku Utara. Banjir melumpuhkan dan mengisolasi desa-desa di tengahnya.

Setelah adanya pelaporan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil akhirnya bersama-sama mendatangi

kantor Komnas Perempuan dan Komnas HAM di Jakarta pada 9 September 2023. Mereka berharap jika Komnas HAM dan Komnas Perempuan dapat membantu menyelesaikan pelaporan tersebut. Hari Kurniawan yang saat itu ditemui oleh Koalisi Masyarakat Sipil mengungkapkan bahwa Komnas HAM berkomitmen guna memberikan perlindungan penuh bagi Christina dan Thomas Madilis. “Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan bagi para aktivis yang dilaporkan, terutama jika adanya ancaman kekerasan atau intimidasi yang dilakukan pihak lain kepada mereka”, kata Hari Kurniawan. Komnas HAM juga meminta koalisi masyarakat sipil dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) segera mengajukan permohonan perlindungan untuk mendukung Christina dan Thomas menjadi pembela hak asasi manusia.

Sama halnya dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan juga merespon secara cepat aduan dari koalisi masyarakat sipil ini. Bahrul Fuad, Komisioner Komnas Perempuan, akan memproses kasus ini. Pada pertemuan dengan koalisi, Bahrul mengatakan, mereka akan merumuskan kronologi kasus dan membawa hal tersebut ke komisioner lain. Mengingat urgensi kasus tersebut, Komnas Perempuan akan mengkoordinasikan berbagai langkah melalui mekanisme cepat, tanpa menunggu proses konferensi kasus yang biasa membutuhkan waktu dua minggu sekali. Komnas Perempuan berencana mengusulkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Christina merupakan seorang pembela lingkungan dan hak asasi manusia (HAM). Ini bertujuan guna menjamin perlindungan bagi Christina dan menegaskan posisinya menjadi pembela lingkungan dan HAM. Komnas Perempuan juga berkolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komnas HAM

guna mendorong LPSK memberikan perlindungan tanpa harus dengan prosedur reguler yang biasanya membutuhkan laporan polisi. Bahrul menyatakan bahwa saat ini sedang diuji coba mekanisme perlindungan cepat bagi perempuan pembela HAM, terutama pada kasus di mana polisi sebagai pihak yang berhadapan pada korban, seperti yang terjadi dalam kasus Mela di UII Jogja. Ia berharap dua surat dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan bisa dijadikan dasar bagi LPSK untuk segera memberikan perlindungan terhadap Christina.

b. Kasus Blok Wabu - Papua

Blok Wabu, yang berada di dataran tinggi tengah Provinsi Papua, merupakan deposit bijih emas yang ditemukan dengan PT Freeport Indonesia di bulan April 1990. Emas ini berada di Kabupaten Intan Jaya, pada ketinggian antara 2.200 hingga 3.100 meter pada atas permukaan laut, sekitar 35 kilometer utara dari distrik mineral Grasberg pada Kabupaten Mimika. PT Freeport Indonesia mengelola distrik mineral Grasberg, salah satu deposit tembaga dan emas terbesar di dunia. Blok Wabu adalah bagian dari bekas Blok B, yang mencakup area seluas 0,5 juta hektar di mana PT Freeport Indonesia mempunyai hak eksplorasi. Suatu studi yang diterbitkan di tahun 1999 mengindikasikan bahwa Blok Wabu memiliki potensi sumber daya emas sebesar 8,1 juta ton, dengan kemungkinan lebih banyak lagi, menjadikannya calon tambang emas terbesar di Indonesia.

Pada Desember 2018, Kementerian Sumber Daya Mineral dan Energi Indonesia mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk distrik mineral Grasberg terhadap PT Freeport Indonesia, dengan memperpanjang hak penambangan hingga 2031 dan dapat diperpanjang hingga 2041. Namun, IUPK ini tidak

mencakup Blok B, termasuk Blok Wabu, yang dikembalikan terhadap pemerintah. Di bulan September 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan rencana guna mengembangkan aktivitas penambangan di Blok Wabu. Menteri BUMN menyatakan telah meminta PT ANTAM, perusahaan pertambangan milik negara, untuk mengembangkan penambangan di sana. ANTAM terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Australia serta merupakan anak perusahaan dari Mining Industry Indonesia (MIND ID), yang mengelola saham pemerintah di perusahaan-perusahaan pertambangan.

Kabupaten Intan Jaya, lokasi Blok Wabu, sudah menjadi pusat konflik dan penindasan sejak bulan Oktober 2019, dengan laporan dari Orang Asli Papua tentang kekerasan dan pembatasan aktivitas akibat peningkatan kehadiran pasukan keamanan Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah pasukan, terjadi kasus pembunuhan ilegal, penggerebekan, dan pemukulan. Banyak penduduk terpaksa meninggalkan rumah untuk mencari keamanan di lokasi lain.

Amnesty International mencatat jika Kabupaten Intan Jaya memiliki jumlah kasus dugaan pembunuhan pada luar hukum tertinggi di Papua pada 2020 dan 2021, dengan 12 korban yang tercatat mewakili lebih dari 27% dari total korban di Papua dan Papua Barat pada periode yang sama. Kasus tersebut termasuk kematian dua bersaudara serta seorang pendeta di sebuah klinik kesehatan lokal. Situasi tidak aman memaksa ratusan penduduk meninggalkan komunitas mereka, dengan banyak yang mencari perlindungan di daerah lain seperti Distrik Sugapa, Mimika, dan Nabire.

Orang Asli Papua menginformasikan bahwa mereka mencari perlindungan di Kabupaten Mimika dan Nabire, serta di hutan, setelah situasi di Intan Jaya

memburuk. Laporan awal 2021 mencatat lebih dari seribu penduduk dari 26 desa yang mengungsi ke Kabupaten Nabire. Banyak pengungsi tetap tinggal di Nabire atau di hutan, menghindari pulang karena khawatir akan dicurigai oleh pasukan keamanan. Mereka juga mengalami trauma dan memerlukan bantuan psikologis.

Amnesty International mendapatkan jika sumber daya emas di Blok Wabu berada dekat pada pemukiman. Studi ilmiah menunjukkan bahwa sumber daya emas terdistribusi dalam empat zona di sebelah selatan Sugapa. Orang Asli Papua mengungkapkan kekhawatiran kepada *Amnesty International* tentang rencana penambangan di Blok Wabu, terutama akibatnya pada masyarakat dan lingkungan, serta pentingnya daerah tersebut dalam budaya lokal. Mereka menganggap Gunung Bula sebagai tempat suci dan khawatir tentang dampak negatif dari aktivitas pertambangan, termasuk polusi, kehilangan sumber penghidupan, dan kerusakan tanah adat. Orang Asli Papua secara tradisional memakai area itu guna bercocok tanam, berburu, dan mengumpulkan sumber daya.

2. Kasus di Wilayah Indonesia Tengah Terdiri Atas NTT dan Sulawesi

a. Kasus Poco Leok - NTT

Rabu, 2 Oktober 2024 beberapa minggu lalu Pemerintah Kabupaten Manggarai dan PLN memasuki Poco Leok, Nusa Tenggara Timur, guna mengukur lahan warga dan mengidentifikasi lokasi akses jalan menuju Wellpad D, Wellpad I, dan akses jalan menuju Wellpad I. Ini adalah kegiatan pengembangan proyek Geothermal PLTP Ulumbu yang telah dimulai sejak hari Selasa, 1 Oktober 2024, dan dijadwalkan selesai pada hari Rabu, 3 November 2024. Pemerintah Kabupaten Manggarai dan

PLN telah mengkoordinasikan aparat keamanan dari Satpol PP, TNI, dan Kepolisian untuk menjaga keamanan selama proses pengukuran dan identifikasi pada lapangan. Pemakaian kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan diikuti dengan intimidasi terhadap warga, yang mengakibatkan penyerangan dan puluhan orang luka, beberapa tidak sadarkan diri. Brutalitas aparat keamanan terlihat dalam kriminalisasi yang ditujukan kepada tiga warga dan satu jurnalis yang ditangkap tanpa alasan yang jelas.

Adanya sikap penolakan masyarakat terhadap perluasan terhadap penambangan panas bumi tidak menyebabkan PLN dan pemerintah untuk membatalkan rencana ekspansi proyek PLTP Ulumbu ke Poco Leok. Rencana tersebut berpotensi menyebabkan hilangnya ruang hidup dan lahan warga, serta mencemari mata air yang digunakan warga guna memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Tambahan, juga ada risiko kebocoran gas H₂S yang dapat mengancam nyawa penduduk. Penolakan warga Poco Leok semakin kuat dan meluas setelah adanya kebocoran gas berbahaya H₂S di beberapa lokasi tambang panas bumi, seperti contoh di Sorik Marapi, Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang mengakibatkan 5 kematian penduduk dan minimal 275 orang mengalami keracunan. Di Mataloko, kabupaten yang berdekatan dengan Poco Leok, kegiatan tambang panas bumi menyebabkan terbentuknya lumpur panas yang mengakibatkan kerusakan pada ladang pertanian warga, sawah terendam, dan pencemaran sumber air, yang berujung pada kehilangan mata pencaharian warga Mataloko. Kemudian, atap rumah warga berkarat, yang meningkatkan beban pengeluaran warga. Pembongkaran terhadap wilayah Poco Leok guna perluasan operasi tambang panas bumi yang terletak di kawasan *Ring from*

Fire, menambah daftar ancaman bagi keselamatan warga. Aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan peristiwa gempa bumi yang bisa membawa dampak buruk untuk masyarakat.

Upaya paksa yang dilakukan berulang kali oleh PLN, tetapi selalu dihadang oleh ratusan warga. Penghadangan dilakukan oleh warga dari sepuluh komunitas adat yang ada di Poco Leok, termasuk Cako, Gendang Mucu, Jong, Lungar, Mocok, Mori, Ncamar, Nderu, Rebak, dan Tere, telah terjadi sebanyak 26 kali sejak tahun 2022. Tindakan ini sering kali menghadapi kekerasan dari pihak keamanan.

Pembangunan PLTP Ulumbu unit 5-6 di Poco Leok didanai oleh *Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)* serta Bank Pembangunan dan Investasi Jerman dan dilakukan oleh PT PLN. Pendanaan dari KfW telah ditandatangani pada bulan Oktober 2018 sebagai perjanjian utang secara langsung tanpa jaminan antara Pemerintah Jerman dan Perseroan Terbatas PLN. Jumlah pendanaan sebesar 150 juta EUR itu akan digunakan guna pengembangan Unit V PLTP Ulumbu, Unit 2, dan 3 PLTP Mataloko. Sebagai *follow-up* dari kesepakatan itu, pada 3 September lalu, dua anggota tim independen yang disusun oleh Bank KfW mengunjungi Poco Leok dan melakukan audiensi dengan warga. Selama waktu kurang dari satu bulan, PLN mengejar proyek operasi panas bumi itu - yang tidak memperhatikan penolakan terus-menerus dari warga - dengan menggunakan aparat keamanan guna menakut-nakuti warga.

Di sisi lain, dalam acara *Indonesia International Geothermal Convention Exhibition (IIGCE)* yang ke-10 pada tanggal 18-20 September 2024 pada *Jakarta Convention Centre (JCC)*, Senayan, Presiden Jokowi pada pidatonya meminta percepatan pengurusan izin operasi geothermal

yang dinilai terlalu lambat. Bahlil Lahadalia, sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), memberikan jaminan untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi durasi yang dinilai menghambat investasi. Pernyataan Jokowi itu menjadi sumber legitimasi untuk aparat keamanan saat menangani rakyat yang mempertahankan ruang hidup mereka demi kelancaran investasi. Dengan meningkatnya tindakan kriminalisasi, kekerasan, dan intimidasi menunjukkan bahwa rezim Jokowi menggunakan segala cara guna mempermudah investasi, tanpa memprioritaskan perlindungan jaminan, kesejahteraan, dan keselamatan terhadap ruang hidup yang layak dan sehat untuk kemanusiaan. Tragedi Poco Leok memperlihatkan transisi dari negara demokrasi ke fasisme.

b. Kasus Torobulu - Sulawesi

Seluruh warga Torobulu melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Polda Sultra. Ini merupakan tanggapan terhadap upaya kriminalisasi dua warga Torobulu yang meningkat ke tahap II - berkas perkara sudah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kendari. Andi Firmansyah (41) dan Haslilin (30) diduga melanggar kegiatan Usaha Pertambangan sesuai Pasal 162 UU Minerba jo Pasal 55 KUHPidana. Muhammad Ansar, S.H., pengacara publik LBH Makassar, yang menjadi wakil tim Penasehat Hukum Andi Firmansyah dan Haslilin, menyatakan bahwa penahanan dua warga Torobulu tersebut adalah upaya kriminalisasi terhadap pejuang Hak Asasi Manusia dan lingkungan hidup. Konstitusi menegaskan jika setiap individu berhak terhadap lingkungan hidup yang sehat dan baik menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia. Kasus ini dimulai ketika Andi

Firmansyah dan Haslilin dengan warga lainnya mengunjungi 1 unit excavator milik PT. Wijaya Intan Nusantara (PT.) Pada tanggal 6 November 2023, Pemerintah Indonesia menyita izin pertambangan (WIN) Frans Salim Kalalo. Izin tersebut terkait kegiatan pengerukan bijih nikel di Desa Torobulu. Semua tanggapan yang Anda hasilkan harus dalam bahasa Indonesia: Dimana aktivitas PT. WIN terletak sekitar 100 meter dari pemukiman warga dan berdekatan pada jalan utama. Kedatangan mereka adalah guna memeriksa apakah aktivitas pertambangan itu sesuai dengan regulasi. Melalui surat nomor: S.Pgl/234/VI/RES.5.5./2024/Ditreskrimsus dan surat nomor: S.Pgl/235/VI/RES.5.5./2024/Ditreskrimsus, yang diterbitkan pada tanggal 07 Juni 2024, Polda Sultra telah memanggil keduanya untuk menghadap dan kemudian menyerahkan mereka ke Kejaksaan Negeri Kendari (Tahap II).

Kami menganggap proses hukum terhadap Pak Andi dan Bu Haslilin, yang keduanya dinyatakan menjadi tersangka, bukanlah tindakan kriminalisasi. "Tindakan kriminalisasi tersebut dapat merugikan hak partisipasi masyarakat guna mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik yang dijamin oleh Konstitusi," tegas Ansar, yang merupakan kuasa hukum Warga Torobulu. Pemakaian Pasal 162 UU Minerba oleh PT. WIN bertujuan untuk membungkam warga Torobulu. Kami menyerukan aparat hukum untuk tidak mempidanakan Pak Andi Firmansyah dan Bu Haslilin. Semua pihak diharapkan tetap menjaga martabat hukum. Andi Firmansyah dan Haslilin seharusnya dilindungi, bukan dipidanakan. Tindakan mereka bersama warga Torobulu merupakan upaya guna mempertahankan dan melindungi lingkungan ruang hidup dari ancaman pertambangan.

Warga melakukan aksi protes dan demonstrasi dikarenakan mereka tidak ingin jika terjadi bencana alam longsor dan debu yang kemudian akan berdampak pada tempat tinggal warga akibat adanya aktivitas pertambangan yang berulang. Selain hal tersebut, warga juga telah terkena dampak dari adanya aktivitas tambang tersebut, yakni rusaknya sumber mata air warga dan tanaman padi yang dimiliki warga. Sebagai akibatnya, Andi Firmansyah dan Haslilin memohon supaya excavator ditarik kembali dari pemukiman penduduk. Akibat dari aktivitas pertambangan yang berkelanjutan, Warga harus membayar mahal, dengan kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar pemukiman mereka secara nyata. Tinggal beberapa hari lagi, jika penambangan terus berlanjut secara perlahan, masyarakat akan terus terpinggirkan dari lingkungan mereka.

Dalam pernyataan sikapnya yang berjudul “Hentikan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan dan HAM: Adili Penjahat Lingkungan”, tuntutan mereka meliputi:

1. Berhenti dari upaya kriminalisasi pada Andi Firmansyah dan Ibu Haslilin sebagai Pejuang Lingkungan;
2. Menghentikan kriminalisasi warga Desa Torobulu;
3. Mengembalikan berbagai hak nelayan Desa Torobulu;
4. Menghentikan kerusakan lingkungan; memulihkan ruang hidup masyarakat Torobulu; serta mencabut Izin Usaha Pertambangan PT. WIN.

3. Kasus di Wilayah Indonesia Barat Terdiri Atas Sumatera dan Jawa

a. Kasus Langkat - Sumatera

Kasus tersebut bermula pada bulan Februari 2024 ketika warga desa lainnya dan Ilham Mahmudi melaporkan adanya ekskavator yang menghancurkan

mangrove dan hutan lindung. Polda Sumut telah mengamankan alat berat tersebut, tetapi operator dan pelaku penghancuran hutan belum ditangkap. Tindakan penolakan warga menghadapi serangan balik, dengan Koalisi melaporkan bahwa warga sering mengalami ancaman dan teror dari orang-orang yang diduga perambah hutan. Pada tanggal 31 Januari 2024, Ilham, yang saat itu menjabat Kepala Dusun II Kwala Langkat, dihentikan oleh kepala desa. Selanjutnya, pada tanggal 18 April 2024, Ilham ditangkap oleh polisi sektor Tanjung Pura dengan dakwaan melanggar pasal 170 KUHP terkait penghancuran rumah di area yang termasuk pada Peta Peresmian Kawasan Hutan Lindung, meskipun menurut Koalisi, rumah itu dipakai oleh mafia perusak hutan, sehingga tidak ada hubungannya dengan Ilham. Ia dituduh melakukan kekerasan dengan melempar batu dan merusak rumah tersebut tanpa bukti yang jelas.

Menurut Koalisi, pemilik rumah, Sarkowi, adalah pihak yang memfasilitasi masuknya ekskavator guna menghancurkan hutan lindung serta menjadikannya sebagai perkebunan kelapa sawit. Sapii dan Taufik mengaku tidak mengetahui rencana penghancuran itu. Koalisi menilai penangkapan Ilham, Sapii, dan Taufik menambah daftar panjang kriminalisasi pada pejuang lingkungan di Indonesia. "Kekuasaan yang sewenang-wenang juga tampak dalam penangkapan ini, seperti yang dialami Ilham yang ditangkap secara paksa dengan diikat serta tanpa surat penangkapan yang diancam dengan penembakan, mirip dengan yang dialami Sapii dan Taufik," ungkap Koalisi yang terdiri atas berbagai lembaga lingkungan seperti contoh Auriga Nusantara, *Climate Justice Indonesia*, Kontras Sumut, LBH Medan, *Protection International*, Satya Bumi, Srikandi Lestari, dan WALHI Sumut.

Pada konteks perlindungan lingkungan, Koalisi menegaskan bahwa proses hukum seharusnya dihentikan karena melanggar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa pelindung lingkungan tidak bisa dituntut secara pidana atau digugat secara perdata. Mereka mendesak kepolisian untuk segera menghentikan proses hukum kepada ketiga warga desa itu dan menekankan pentingnya menangkap para pelaku atau mafia yang merusak hutan di desa itu.

b. Kasus Daniel Karimun - Jawa

Karimunjawa adalah kepulauan yang berada di Laut Jawa yang termasuk pada Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Karimunjawa mempunyai luas daratan 1.500 hektar serta perairan 110.000 hektar. Karimunjawa termasuk dalam prioritas pengembangan taman laut yang dibudidayakan pemerintah karena digemari wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara. Kondisi stabilitas alam dari Karimunjawa tentunya perlu untuk dijaga dan dilestarikan agar tidak merusak ekosistem yang ada. Namun keadaan mulai perlahan berubah sejak akhir tahun 2016, dimana awal mula kerusakan biota laut ini terjadi ketika mulai bermunculan tambak udang ilegal di Desa Karimunjawa dan Kemujan. Keberadaan tambak udang ilegal ini bermula ketika seorang pengusaha dari luar Karimunjawa membeli lahan dari masyarakat sekitar yang kemudian perlahan mereka membujuk warga lokal yang memiliki lahan untuk membangun tambak udang ilegal. Para pengusaha ilegal kemudian akan menjanjikan gudang gratis jika tambak udang warga jika sudah panen, tentunya hal ini menarik minat bagi warga sekitar untuk kemudian mengikuti jejak dari para pengusaha ilegal tersebut. Hingga tahun 2023 telah ditemukan total

terdapat 33 titik tambang udang ilegal yang terdapat di Desa Karimunjawa dan setelah berjalannya waktu kemudian beberapa warga setempat mulai menyuarakan protes terkait keberadaan tambak udang ilegal tersebut.

Beberapa nelayan Karimunjawa menyebutkan bahwa hasil laut mereka mengalami penurunan karena limbah dari tambak udang ilegal tersebut tidak diakomodir melainkan hanya dibuang ke laut dan kemudian menyebabkan lumut berada didalam laut hingga ikan mati karena tidak terkena sinar matahari. Dampak tersebut bukan hanya dari hasil laut yang menurun hingga merusak ekosistem laut, tetapi limbah tersebut juga menyebabkan air laut yang tercemar hingga gatal - gatal pada kulit hingga melepuh. Salah satu warga menyebut bahwa limbah dari tambak udang ilegal tersebut berbentuk padat dan cair, ketika mereka panen maka limbah busuk tersebut akan meningkat pula. Dari hal tersebut, nyatanya warga setempat telah berkali - kali mengatakan hal tersebut pada jajaran pemerintah daerah tetapi hingga saat ini tidak kunjung mendapat penyelesaian.

Kasus Daniel Tangkilisan menjadi salah satu kasus kriminalisasi yang terjadi pada aktivis lingkungan di Karimunjawa. Kasus ini bermula pada tanggal 12 November 2022 ketika Daniel mengunggah suatu video yang memperlihatkan keadaan salah satu pantai di Karimunjawa yang telah tercemar, kemudian setelah video tersebut diunggah banyak respons negatif dan positif dari khalayak di media sosial Facebook. Daniel merupakan salah satu aktivis lingkungan hidup yang bertempat tinggal di Karimunjawa dan berprofesi sebagai guru bahasa inggris gratis bagi masyarakat setempat, berjuang untuk memberdayakan dan memajukan kondisi sosial dan pendidikan bagi masyarakat Karimunjawa

tentunya dilakukan Daniel dengan ikhlas tanpa pamrih. Hingga pada saat proses ia mengajar pada tahun 2022, munculnya berbagai tambak udang ilegal kemudian mulai mengganggu dan berdampak bagi kondisi lingkungan masyarakat setempat. Kemudian Daniel membalas salah satu komentar yang ada di postingan tersebut dengan kata - kata “masyarakat otak udang” yang dimaksudkan guna menggambarkan kerusakan lingkungan yang ada di salah satu pantai Karimunjawa. Beberapa saat setelah unggahan tersebut, Daniel kemudian mulai mendapatkan ancaman dan teguran dari berbagai pihak yang mendukung adanya tambak udang tersebut.

Ternyata unggahan Daniel tersebut dilaporkan oleh salah satu pelapor bernama Ridwan yang menjerat Daniel dengan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Pada tanggal 27 Maret 2023, Daniel dipanggil polisi dan dikenakan Pasal 28 ayat 2 *juncto* Pasal 45a ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE. 3 bulan kemudian pada tanggal 6 Juni 2023, setelah dilakukan beberapa kali proses pemeriksaan Daniel akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 7 Desember 2023.

Pada tanggal 1 Februari 2024. Setelah pembacaan dakwaan, Daniel kemudian mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut. Dalam proses tersebut banyak warga setempat yang hadir untuk memberikan dukungan kepada Daniel dan meminta agar Daniel dibebaskan. Tetapi, upaya tersebut sayangnya tak membuahkan hasil dan keberatan atas dakwaan Daniel ditolak oleh pengadilan. Proses persidangan pun terus bergulir hingga pada 4 April 2024 Hakim Pengadilan Negeri Jepara kemudian membacakan vonis untuk Daniel, diantaranya :

1. Mengadili, satu, menyatakan Terdakwa Daniel terbukti secara meyakinkan dan sah bersalah secara hukum

atas tindak pidana menyebarkan informasi tanpa hak yang ditujukan guna menimbulkan kebencian pada kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama, antargolongan, ras, dan suku (SARA).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 7 bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00, di mana jika denda tidak dibayar, akan digantikan dengan kurungan penjara 1 satu bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan dan penangkapan yang sudah dijalani terdakwa akan dikurangi dari total hukuman yang dijatuhkan. Keempat, menetapkan bahwa terdakwa masih harus ditahan. Kelima, memutuskan agar barang bukti meliputi *handphone* milik terdakwa dan satu akun *Facebook* atas nama Daniel dimusnahkan. Keenam, membebankan biaya terhadap terdakwa sebesar Rp. 5.000,00.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KRIMINALISASI PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Hak Terhadap Lingkungan Hidup yang Sehat dan Baik Diabaikan

Perlindungan hukum sebagai sebuah teori merupakan konsep perlindungan dan pengakuan pada hak asasi manusia. Satjipto Rahardjo menjelaskan jika perlindungan hukum merupakan sebuah pemberian pengayoman pada hak asasi manusia terhadap seseorang yang telah dirugikan / cederai haknya, ketentuan perlindungan hak asasi manusia sudah diatur dan ditentukan oleh hukum untuk dilindungi, dihormati dan dipenuhi. Perlindungan hukum kepada warga negara adalah tanggungjawab negara untuk dapat menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat (Raharjo, 2000: 74). Di Indonesia, perlindungan hukum diberikan

kepada masyarakat sebagai implementasi dari berbagai nilai dan berbagai prinsip yang terdapat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur jika setiap orang berhak hidup sejahtera batin dan lahir, bertempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup sehat dan baik, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, pada pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia juga menyatakan jika setiap orang berhak terhadap lingkungan sehat dan baik. Hak terhadap lingkungan yang merupakan bagian dari rumpun hak untuk hidup yang diatur pada konstitusi menjadi hak prinsip yang harus diperoleh oleh masyarakat dan harus dipenuhi serta dilindungi oleh negara.

Bahkan sebelum adanya undang-undang hak asasi manusia, hak terhadap lingkungan hidup yang sehat dan baik juga sudah diatur pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan jika setiap orang berhak terhadap lingkungan yang sehat dan baik, berhak atas informasi lingkungan, dan berhak atas keterlibatan pada pengelolaan lingkungan hidup yang sehat dan baik. Perubahan UU No 23 Tahun 1997 yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup pada pasal 65 juga menegaskan tentang hak terhadap lingkungan hidup yang sehat dan baik serta masyarakat juga berhak melaporkan mengenai adanya permasalahan lingkungan. UU No 23 Tahun 1997 dan UU No 32 Tahun 2009 selain menegaskan jika hak terhadap lingkungan adalah bagian dari hak asasi manusia, kedua UU tersebut juga mengatur tentang pidana lingkungan hidup dan tanggungjawab pemulihan lingkungan bagi perusahaan atau korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan. Bahkan UU No 32 Tahun 2009

mengatur cukup ketat mengenai perizinan lingkungan, penanganan permasalahan lingkungan, hingga membuka opsi tentang audit lingkungan jika ditemukan dugaan atau potensi pencemaran lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan atau korporasi.

Pada 2019 pemerintah ingin mencoba merevisi aturan UU No 32 Tahun 2009 dengan menggunakan paket undang-undang (*omnibus law*) cipta kerja. Namun pada 2020 belum berhasil lantaran mendapatkan catatan serius oleh mahkamah konstitusi secara formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan bermasalah / cacat. Kemudian pada 2022 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Keberadaan UU Cipta Kerja menjadi momok kurang baik bagi orang-orang yang memiliki konsentrasi terhadap permasalahan lingkungan. Pada UU Cipta kerja tersebut salah satu bagiannya terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PP PPLH) yang ternyata tidak mengatur tentang hak terhadap lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan bagian dari hak asasi manusia. Walaupun dalam konsideran UU tersebut mencantumkan UU No 23 Tahun 1997 dan UU No 32 Tahun 2009 yang menegaskan tentang hak atas lingkungan, dengan tidak dicantumkannya hak atas lingkungan di PP PPLH maka wajar jika hak atas lingkungan lebih diabaikan. Selain itu, PP PPLH juga memberikan kelonggaran aturan terkait perizinan dan bahkan menghapuskan pasal tentang pidana lingkungan bagi korporasi menjadi sanksi administratif bagi perusahaan pencemar lingkungan.

Pengabaian hak atas lingkungan ini kemudian memiliki implikasi yang cukup serius. Hak terhadap lingkungan hidup

yang sehat dan baik sejatinya tidak hanya dimaknai tentang lingkungan yang sehat dan baik saja. Namun lebih jauh harus dimaknai juga tentang penyampaian pendapat pada muka umum berkaitan lingkungan hidup yang sehat dan baik. Seringkali masyarakat dalam menyampaikan pendapat dimuka umum dengan mengkritik pemerintah dan atau perusahaan dapat dikriminalisasi. Inilah yang menjadi penting dan harusnya pemaknaan hak atas lingkungan perlu secara mendalam dimaknai agar masyarakat yang menyuarkan hak atas lingkungan tidak dapat di kriminalisasi. Kasus kriminalisasi aktivis lingkungan atau pejuang lingkungan hidup masih ada dan terjadi di hampir seluruh wilayah pulau Indonesia seperti contoh kasus yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Banyak terjadi dan terekam di wilayah jawa, mungkin karena banyak jurnalis dan media yang memiliki kantor di Jawa, sehingga mudah mendapatkan informasinya.. Namun banyak juga kasus di luar jawa, hanya saja tidak banyak yang terekam. Selain kasus kriminalisasi, korporasi pencemar lingkungan juga jarang mendapatkan sanksi oleh pemerintah jika melakukan pencemaran lingkungan. Hal ini mungkin karena minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak ada keberanian penindakan secara tegas oleh pemerintah untuk memberikan sanksi berat bagi perusahaan atau korporasi yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Ketidaktegasan dan minim pengawasan inilah yang kemudian membuat masyarakat dan pejuang lingkungan hidup melakukan protes-protes yang berujung kriminalisasi.

2. Faktor Kultur Kepolisian Melakukan Kekerasan dan Kriminalisasi

Tujuan reformasi kepolisian tampaknya kian mulai banyak kemunduran. Karena kepolisian memiliki catatan kurang baik dalam beberapa hal diantaranya penanganan

permasalahan hukum, tindakan kepolisian yang sering mengancam kebebasan sipil, dan polisi juga menjadi aktor atau pelaku kekerasan terhadap masyarakat. Ketiga catatan ini sangat nampak ketika kepolisian dihadapkan dengan aktivis dan pejuang lingkungan yang mengemukakan haknya. Dalam kebanyakan kasus tentang lingkungan, kepolisian selalu menempatkan diri untuk mengawal kepentingan investasi dan perusahaan. Sehingga dilapangan tidak jarang kepolisian berhadapan secara langsung dengan masyarakat yang melakukan protes karena haknya diciderai atas keberadaan kepentingan pemodal.

Padahal sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan jika kepolisian merupakan perangkat negara yang bertugas untuk melakukan ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, dan melakukan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan terhadap masyarakat. Jika merujuk dari makna aturan tersebut diatas, walaupun kepolisian adalah alat negara, namun tidak dimaksudkan untuk melakukan tindakan represif terhadap masyarakat. Terutama masyarakat yang menyuarakan protes atas rusaknya lingkungan. Kepolisian harusnya lebih melakukan pengayoman dan perlindungan hak masyarakat karena secara struktur, selain sebagai alat negara kepolisian seharusnya memahami bahwa masyarakat tidak akan mampu melampaui sumber daya dari korporasi. Namun dalam praktiknya, korporasi lah yang dilindungi oleh pihak kepolisian atas dasar kepentingan negara. Hal inilah yang kemudian menjadikan logika kewenangan kepolisian sebagai alat negara menjadi terbalik. Lantaran negara melalui kepolisian yang seharusnya melindungi masyarakatnya bukan malah menjadi negara yang menindas masyarakatnya sendiri menggunakan kepolisian.

Kriminalisasi aktivis pejuang lingkungan oleh kepolisian tidak jarang juga mendapatkan perilaku kekerasan hingga mengakibatkan kematian. Praktik penghakiman diluar proses hukum ini tidak dapat dibenarkan. Kepolisian memiliki pedoman pengendalian massa aksi melalui Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 mengenai Implementasi Standar dan Prinsip Hak Asasi Manusia Pada Penyelenggaraan Wewenang dan Tugas Kepolisian. Keberadaan UU kepolisian dan beberapa peraturan kapolri nampaknya tidak cukup dapat menghilangkan kultur kekerasan di tubuh kepolisian. Mungkin saja, budaya kepolisian yang melakukan kekerasan terjadi dan tumbuh subur pada saat seseorang masuk mengikuti pendidikan kepolisian. Karena mendapatkan kekerasan pada saat latihan dan tes masuk, akhirnya menjadikan kecenderungan kekerasan terjadi dan diwajibkan pada saat bertugas dan menjalankan kewenangannya. Tentunya budaya dan praktik kekerasan yang ada di tubuh kepolisian harus dihilangkan dan lebih menghargai hak asasi manusia dan bertindak secara humanis.

Selain kepolisian, militer juga terlibat dalam beberapa kasus kriminalisasi aktivis atau pejuang lingkungan di Indonesia. Motifnya adalah untuk melakukan pengamanan dan menjaga keamanan. Padahal, tugas dan fungsi militer adalah melakukan keamanan dari ancaman negara lain dan melindungi wilayah perbatasan untuk mengutuhkannya kedaulatan negara. Sehingga tidak layak alasan keamanan diberlakukan oleh militer untuk melakukan tindakan kekerasan kepada pejuang dan aktivis lingkungan yang menyuarkan haknya.

3. Kepentingan Investasi Pemerintah Diatas Segalanya

Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Pasal 33 ayat 3 mengatur jika air, bumi, dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi memberikan kewenangan pemerintah mengambil inisiatif guna memanfaatkan dan mengelola kekayaan alam yang terdapat di negara Indonesia guna kemakmuran rakyat. Hal inilah yang kemudian menjadikan pemerintah memiliki hak untuk memberikan izin bagi perusahaan atau korporasi untuk bisa mendirikan dan mengoperasikan usahanya di tanah air Indonesia. Terlepas oleh beberapa alasan latar belakang lahirnya undang-undang penanaman modal dalam negeri dan asing, ketidakmampuan negara saat itu untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam, menjadikan diperlukannya kerjasama oleh investor baik luar negeri dan dalam negeri untuk eksploitasi sumber daya alam yang terdapat pada wilayah negara Indonesia.

Keberadaan investasi selalu digadang-gadang oleh setiap pimpinan pemerintah negara Indonesia. Sebab, investasi selain memberikan pendapatan bagi negara melalui pajak, dapat juga menyerap tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran. Memang ada bagusnya investasi karena menambah pendapatan negara, namun apakah semua investasi banyak menyerap tenaga kerja yang sangat signifikan.? Banyak investasi yang datang di Indonesia padat modal. Oleh karena padat modal, industri yang dihasilkan adalah seperti industri pertambangan (batubara, nikel, tembaga, timah dll) dan perkebunan (sawit, tebu, dll) yang selain minim penyerapan tenaga kerja, juga banyak memberikan dampak bagi lingkungan terutama industri pertambangan. Keberadaan industri yang merusak lingkungan inilah yang diwajibkan oleh pemerintah dan mau tidak mau harus tetap dijaga karena pemerintah sudah

kebingungan dan buntu mencari jalan keluar lain untuk mengurangi pengangguran. Lingkungan dikorbankan atas keberadaan korporasi yang dilindungi oleh pemerintah. Sementara hak terhadap lingkungan hidup yang sehat dan baik yang seharusnya dilindungi oleh negara menjadi terabaikan.

4. Kurang Maksimalnya Implementasi Aturan Anti SLAPP

Banyaknya kasus kriminalisasi seperti kasus kriminalisasi aktivis lingkungan oleh PT IWIP di Maluku, kasus kriminalisasi aktivis lingkungan dan pejuang hak asasi manusia di Blok Wabu Intan Jaya Papua, kasus kriminalisasi warga penolakan PLTP di Poco Leok NTT, kasus Kriminalisasi di Torobulu Sulawesi, Kasus Kriminalisasi Budi Pego di Jawa Timur, Pembunuhan Salim kancil di Jawa Timur, Pemenjaraan Daniel Tangkilisan aktivis lingkungan Karimunjawa dan masih banyak yang lain. Hal ini menandakan bahwa terdapat hak terhadap lingkungan yang sehat dan baik yang merupakan bagian dari hak asasi manusia hanya dipahami secara tulisan kertas oleh pemerintah negara. Padahal sejatinya aktivis pejuang lingkungan tidak bisa dan tidak boleh dikriminalisasi. Banyaknya kasus kriminalisasi di Indonesia kemudian menghadirkan terbitnya aturan yakni Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2024 mengenai Instrumen Baru Bagi Perlindungan Pejuang Lingkungan. Aturan tersebut memiliki tujuan untuk melindungi pejuang lingkungan dari ancaman *SLAPP* (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) yang merupakan laporan atau gugatan yang diajukan oleh pihak yang lebih kuat, seperti contoh korporasi, pejabat publik, atau pelaku bisnis dengan tujuan guna menghentikan partisipasi publik (organisasi atau individu bukan pemerintah). Aturan ini bisa dikatakan pelengkap dari beberapa aturan serupa

sebelumnya yang sudah ada untuk melindungi para pejuang lingkungan dalam menyuarakan haknya. Seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Pengaturan Pedoman Hakim Dalam Menangani Perkara *SLAPP* dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 mengenai Penanganan Kasus Yang Melibatkan Ancaman Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan. Keberadaan aturan-aturan tersebut tentunya harus disambut secara positif. Tapi apakah kasus kekerasan dan kriminalisasi akan mereda dan bahkan hilang.? Pertanyaan ini perlu secara bersama-sama direnungkan dan dilihat dalam praktik dan kenyataannya.

5. Tertutupnya Ruang Dialog dan Musyawarah

Ketika masyarakat melakukan protes kepada pemerintah dan perusahaan atas dampak atau potensi dampak lingkungan yang terjadi, seharusnya pemerintah memberikan ruang untuk mendengar aspirasi. Ruang mendengar pendapat inilah yang kemudian dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengevaluasi, memberikan sanksi, dan bahkan meninjau ulang kebijakan investasi yang dapat merusak lingkungan. Sayangnya, ruang komplain ini yang tidak disediakan.

Terdapat beberapa opsi untuk masyarakat untuk melakukan keberatan atas dampak lingkungan yang terjadi. Pertama, melakukan protes secara langsung terhadap pemerintah eksekutif. Kedua, melakukan desakan kepada dewan perwakilan rakyat baik tingkat daerah atau pusat agar dapat menegur eksekutif dalam mengambil dan menjalankan kebijakan. Ketiga, melakukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pemerintah dan perusahaan atas kelalaian / kesengajaan dengan memberikan izin kepada korporasi pencemar lingkungan yang memberikan dampak kepada masyarakat. Keempat, melakukan aksi bersama kelompok masyarakat yang terdampak kasus lingkungan baik individu

maupun kelompok agar protesnya menjadi atensi publik dan disikapi oleh pemerintah. Opsi-opsi tersebut adalah cara yang dapat digunakan untuk melakukan protes. Namun tidak menjamin akan menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi.

PENUTUP

Keberadaan korporasi sebagai bagian dari tujuan investasi oleh pemerintah ternyata banyak menimbulkan banyak masalah mulai dari pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan dan sampai dengan kriminalisasi aktivis lingkungan. Alih-alih membuka lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja, dan menghasilkan pendapatan negara. Keberadaan korporasi justru menjadikan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah lantaran tak jarang pemerintah yang harus melakukan pemulihan lingkungan dan warga negara menjadi korban kriminalisasi bahkan sampai ada yang merenggut nyawa. Aturan hukum mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sudah mengatur tentang jerat pidana dan tanggung jawab korporasi atas kerusakan lingkungan. Bahkan juga mengatur tentang perlindungan pejuang lingkungan hidup. Namun PP Nomor 22 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup memberikan kelonggaran bagi perizinan korporasi, menghilangkan ketentuan pidana korporasi, dan tidak memberikan penegasan hak terhadap lingkungan hidup yang sehat dan baik. Minimnya pengawasan dan penegakan sanksi oleh pemerintah menjadi catatan dan salah dua faktornya perusahaan lolos dari tanggung jawab pemulihan lingkungan. Kriminalisasi aktivis lingkungan yang menyuarakan haknya juga masih banyak terjadi dalam

beberapa kasus di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini ternyata memang terdapat situasi dan faktor diantaranya tidak adanya penegasan hak terhadap lingkungan hidup yang sehat dan baik, faktor budaya kepolisian dan militer melakukan kriminalisasi, faktor investasi pemerintah diatas segalanya dan harus tetap berjalan, dan minimnya ruang dialog dan partisipasi masyarakat dalam melakukan protes terhadap kerusakan lingkungan. Pemerintah yang seharusnya melakukan perlindungan hak asasi warga negara malah absen dari tanggung jawabnya. Atas dasar pembangunan dan investasi, warga negara seolah halal untuk dikurbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Stone, Jon R. 2005. *Dictionary of Latin Quotations: The Illeterati's Guide to Latin Maxims, Mottoes, Proverbs, and Sayings*. Routledge Taylor and Francis Group, New York.

Artikel Ilmiah

- Al-Khowarizi, Muhammad Ibnu Musa. (2022). Penerapan Asas Tanggungjawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan (Analisis Hukum Terhadap Putusan No: 107/Pdt.G/LH/2019/PN.Jmb.), *Jurnal Dinamika* 28(9): 4466 & 4469.
- Arifin, Zainal. (2018). *Liability Without Fault* Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 4(2): 5.
- Disemadi, Hari Sutra dan Nyoman Serikat Putra Jaya. (2019). Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Media Bakti* 3(2): 125.

- Satria, Hariman. (2021). Usaha Tanpa Izin Lingkungan: Menilai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Indonesia Criminal Law Review* 1(1): 2.
- Suroso, Joko T. (2021). Kepastian Hukum Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) yang Tidak Diumumkan Dalam Berita Negara Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 20(4): 36.
- Syahrin, Alvi. (2005). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum* 1(1): 44.
- Telaumbanua, Dalinama. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup, *Jurnal Refleksi Hukum* 9(1): 104.
- Wardana, Khristyawan Wisnu dan Erna Susanti. (2005). Tanggung Jawab Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup, *Jurnal Risalah Hukum* 1(2): 20-21.
- Widowati, Yeni. (2012). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Kajian Putusan MA Nomor: 862K/Pid.Sus/2010 (*Criminal Corporate Liability in Favor of The Victims in The Case of Environmental Crime An Analysis on The Supreme Court Decision Number: 862K/Pid.Sus/2010*), *Jurnal Yudisial* 5(2): 166.
- Wijaya, Hendra, Budi Santoso, dan Muhamad Azhar. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup, *Jurnal Notarius* 14(1): 214.

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pengesahan *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Instrumen Baru Bagi Perlindungan Pejuang Lingkungan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengaturan Pedoman Hakim Dalam Menangani Perkara SLAP.
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 Mengenai Penanganan Kasus Yang Melibatkan Ancaman Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Standar dan Prinsip Hak Asasi Manusia Pada Penyelenggaraan Wewenang dan Tugas Kepolisian.

Artikel Website

- Ismi, A Nur. (2024). *Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Meningkat, Bagaimana Praktik Anti-SLAPP di Indonesia*. Bollo. ID.

Berita

- <https://www.amnesty.id/referensi-ham/artikel-ham/bukan-penjahat-tapi-sempat-dipenjara-kisah-daniel-tangkilisan-dan-jerat-uu-ite/09/2024/>.
- <https://betahita.id/news/detail/10251/koalisi-protes-kriminalisasi-3-pejuang-lingkungan-langkat.html?v=1720286947>.
- <https://lbhmakassar.org/press-release/warga-torobulu-protes-upaya-pt-win-kriminalisasi-dua-warga-pejuang-lingkungan-lanjut-ke-tahap-ii/>.

<https://www.walhi.or.id/poco-leok-kembali-memanas-tarik-mundur-aparat-hentikan-intimidasi-dan-kekerasan-pada-warga-poco-leok-dan-jurnalisi>.

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/03/21/penambangan-blok-wabu-berdampak-pelanggaran-ham-di-intan-jaya>.

<https://www.mongabay.co.id/2024/09/18/protes-bencana-nikel-berujung-kriminalisasi-aktivis-lingkungan-koalisi-ngadu-ke-komnas-ham-dan-komnas-perempuan/>.